



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ZULFIYADI Als SIJOL Bin ARIFIN;**
2. Tempat lahir : Meunasah Teungoh;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 03 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Meunasah Dayah Kec. Beutong
Kabupaten Nagan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;

Terdakwa diberikan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum yang ditunjuk oleh pengadilan namun terdakwa menolak dan akan menghadapi persidangan sendiri ;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Skm tanggal 28 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Skm tanggal 28 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ZULFIYADI Als SIJOL Bin ARIFIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ZULFIYADI Als SIJOL Bin ARIFIN** berupa pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Sedang Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan $\pm 1,96$ (satu koma sembilan puluh enam) gram;
 - 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) gram;
 - 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk Dji Sam Soe;
 - 1 (satu) Pack Plastik Klip Bening;
 - 1 (satu) Buah sendok shabu yang terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) Unit Handphone (HP) Merk Oppo warna Hitam;
 - 1 (satu) Lembar celana kain warna Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Lembar Uang Pecahan Rp. 100.000.-(seratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) Lembar Uang Pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) Lembar Uang Pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) Lembar Uang Pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa **ZULFIYADI Als SIJOL Bin ARIFIN**, pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar Pukul 20.30 WIB Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Oktober pada Tahun 2021 bertempat di Desa Meunasah Teungoh Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang memeriksa dan mengadili, **Telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I**, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021, sekira Pukul 17.30 WIB, Terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Desa Meunasah Teungoh Kec. Beutong Kab. Nagan Raya, kemudian Terdakwa mendapat panggilan telp di Handphone (HP) merk Oppo Warna Hitam miliknya dari Sdr. NURDIN M. TOP (DPO), setelah Terdakwa mengangkat telp, Sdr. NURDIN M. TOP (DPO) menanyakan kepada Terdakwa “ dimana Jol ? ”, kemudian Terdakwa menjawab “ dirumah kenapa bang ?” lalu Sdr. NURDIN M. TOP (DPO) menjawab dengan kata – kata “kamu mau pakai shabu gak ?, kalau mau nanti biar kita pakai sama-sama dirumah kamu, bagaimana ?,” lalu Terdakwa berkata

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi kepada Sdr. NURDIN M. TOP (DPO) “boleh bang, kapan ?”, Sdr. NURDIN M. TOP (DPO) berkata lagi “nanti malam siap isya saya kerumahmu “ lalu Terdakwa berkata kepada Sdr. NURDIN M. TOP (DPO) “ oke bang boleh,” kemudian Terdakwa menutup telepon. Selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB Sdr. NURDIN M. TOP (DPO) tiba di rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, lalu Sdr. NURDIN M. TOP (DPO) masuk kedalam rumah Terdakwa dan menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yakni 1 (satu) Paket Sedang Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan Plastik Bening dan 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan Plastik Bening yang dikeluarkan dari dalam dompet hitam milik Sdr. NURDIN M. TOP (DPO), setelah Sdr. NURDIN M. TOP (DPO) memberikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya “ Sdr. NURDIN M. TOP (DPO) mengatakan “kamu pegang dulu JOL shabunya, saya mau jemput isteri saya dulu di tempat kenduri, nanti sekalian saya beli alat bongnya !”, lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. NURDIN M. TOP (DPO) “ oke bang “ kemudian Sdr. NURDIN M. TOP (DPO) langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor;

Bahwa sekitar Pukul 22.00 WIB pada saat Terdakwa sedang makan di dapur rumah Terdakwa, tiba - tiba datang Petugas Kepolisian berpakaian preman dan langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, Petugas Kepolisian mengatakan kepada Terdakwa “ jangan lari, mana BB (shabu) nya ? “, Terdakwa menjawab “ ada ini pak ” lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk Dji Sam Soe dari dalam kantong celana Terdakwa yang didalamnya berisikan 1 (satu) Paket Sedang Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan Plastik Bening, 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan Plastik Bening dan satu pack plastik Klip Bening beserta 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet, kemudian Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa “milik siapakah Narkotika jenis shabu ini ?”, Terdakwa menjawab “milik saya Pak”, lalu pihak Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Nagan Raya mengamankan Terdakwa berikut 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk Dji Sam Soe didalamnya berisikan 1 (satu) Paket Sedang Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan Plastik Bening, 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan Plastik Bening beserta 1 (satu) Buah sendok shabu yang terbuat dari pipet, 1 (Unit) Handphone (HP) Merk Oppo warna Hitam yang Terdakwa letakkan diatas meja serta sejumlah uang dari kantong celana

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian terdakwa berserta barang bukti dibawa kepolres nagan raya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 8858/NNF/2021 tanggal 04 November 2021 Terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama ZULFIYADI Als SIJOL Bin ARIFIN, berupa : A. (satu) Paket Sedang Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan $\pm 1,96$ (satu koma sembilan puluh enam) gram, B. 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) gram Barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika Milik Terdakwa atasnama ZULFIYADI Als SIJOL Bin ARIFIN. diperoleh kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti A dan B milik terdakwa atas nama ZULFIYADI Als SIJOL Bin ARIFIN tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 82/LL-BB.60050/2021 tanggal 08 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang Maulana Al Fajar dan Pengelola UPS Yeni Ismelda Fitrah pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut. Telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu An ZULFIYADI Als SIJOL Bin ARIFIN dengan hasil penimbangan : 1 (satu) Paket Sedang Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan $\pm 1,96$ (satu koma sembilan puluh enam) gram. 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa **ZULFIYADI Als SIJOL Bin ARIFIN**, pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar Pukul 22.00 WIB Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Oktober pada Tahun 2021 bertempat di Desa Meunasah Teungoh Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki,**

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Skm



menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira Pukul 21.00 wib, Saksi HENDRA AULIA dan Saksi ZEKKI ZULFADLI Bin EDI SURYA beserta Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di Desa Meunasah Teungoh Kec. Beutong Kab. Nagan Raya sering terjadi transaksi Jual Beli Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa ZULFIYADI Als SIJOL Bin ARIFIN, kemudian Saksi HENDRA AULIA dan Saksi ZEKKI ZULFADLI Bin EDI SURYA beserta personil Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya yang dipimpin Oleh Kasat Resnarkoba Polres Nagan Raya langsung bergerak menuju ke tempat kejadian perkara (TKP) dengan menggunakan kendaraan minibus roda empat, sesampai di TKP pada pukul 22.00 Wib, Saksi HENDRA AULIA beserta Saksi ZEKKI ZULFADLI Bin EDI SURYA dan personil Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya sempat dikecohkan oleh ibu-ibu yang diduga merupakan keluarga dari Terdakwa ZULFIYADI Als SIJOL Bin ARIFIN dengan cara mengatakan kepada Saksi HENDRA AULIA dan petugas kepolisian lainnya bahwa Terdakwa ZULFIYADI Als SIJOL Bin ARIFIN sudah keluar dari rumah, namun Saksi HENDRA AULIA dan rekan-rekan saya dari Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya tidak menggubrisnya dan tetap melakukan upaya penangkapan dengan cara sebagian personil Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya melakukan penyisiran dan sebagian lagi langsung masuk kedalam rumah Terdakwa ZULFIYADI Als SIJOL Bin ARIFIN dan kemudian setelah Saksi HENDRA AULIA masuk kedalam rumah Terdakwa ZULFIYADI Als SIJOL Bin ARIFIN, Saksi HENDRA AULIA menemukan Terdakwa ZULFIYADI Als SIJOL Bin ARIFIN sedang makan di dapur rumahnya, lalu petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba langsung memegangi Terdakwa ZULFIYADI Als SIJOL Bin ARIFIN dan menanyakan kepada Terdakwa ZULFIYADI Als SIJOL Bin ARIFIN “dimana kamu simpan Shabu” Terdakwa ZULFIYADI Als SIJOL Bin ARIFIN menjawab “ada didalam kantong celana saya pak” lalu Terdakwa ZULFIYADI Als SIJOL Bin ARIFIN mengambil 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk Dji Sam Soe dari dalam kantong celana Terdakwa ZULFIYADI Als SIJOL Bin ARIFIN yang didalamnya berisikan 1 (satu) Paket Sedang Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan Plastik Bening, 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan Plastik Bening, satu pack plastik Klip Bening dan 1 (satu) Buah sendok shabu yang terbuat dari pipet, kemudian petugas kepolisian

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya menanyakan kepada Terdakwa ZULFIYADI Als SIJOL Bin ARIFIN “milik siapakah Narkotika jenis shabu ini ?”, lalu Terdakwa ZULFIYADI Als SIJOL Bin ARIFIN menjawab “milik Sdr. NURDIN M. TOP (DPO) Pak”, kemudian rekan Saksi HENDRA AULIA dari Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya kembali menanyakan kepada Terdakwa ZULFIYADI Als SIJOL Bin ARIFIN “untuk apa Narkotika Jenis Shabu ini ?” Terdakwa ZULFIYADI Als SIJOL Bin ARIFIN menjawab “untuk saya pakai bersama dengan Sdr. NURDIN M. TOP (DPO)”, lalu petugas kepolisian menanyakan lagi, “sudah kamu pakai Narkotika Jenis Shabu ini ?” Terdakwa ZULFIYADI Als SIJOL Bin ARIFIN menjawab “sudah pak, tadi sekira pukul 20’40 WIB dikamar saya pak” petugas kepolisian menanyakan “mana alat hisapnya (bong) ?” sudah saya bakar Pak, setelah mendengar jawaban Terdakwa ZULFIYADI Als SIJOL Bin ARIFIN, Saksi HENDRA AULIA dan Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya mengamankan Terdakwa ZULFIYADI Als SIJOL Bin ARIFIN berikut barang bukti 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk Dji Sam Soe didalamnya berisikan 1 (satu) Paket Sedang Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan Plastik Bening, 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan Plastik Bening, 1 (satu) Buah sendok shabu yang terbuat dari pipet dan 1 (Unit) Handphone (HP) Merk Oppo warna Hitam yang di letakkan diatas meja serta sejumlah uang dari saku celana Terdakwa ZULFIYADI Als SIJOL Bin ARIFIN. Selanjutnya Saksi HENDRA AULIA dan Saksi ZEKKI ZULFADLI Bin EDI SURYA serta Petugas Kepolisian dari Sat Res yang dipimpin Oleh Kasat Resnarkoba Polres Nagan Raya mengamankan Terdakwa ZULFIYADI Als SIJOL Bin ARIFIN bersama dengan Barang Bukti dan membawa Terdakwa ZULFIYADI Als SIJOL Bin ARIFIN ke Mapolres Nagan Raya guna Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut;

Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa ZULFIYADI Als SIJOL Bin ARIFIN bahwa satu paket sedang dan paket kecil Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa ZULFIYADI Als SIJOL Bin ARIFIN;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 8858/NNF/2021 tanggal 04 November 2021 Terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama ZULFIYADI Als SIJOL Bin ARIFIN, berupa : A. (satu) Paket Sedang Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan $\pm 1,96$ (satu koma sembilan puluh enam) gram, B. 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) gram Barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika Milik Terdakwa

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnama ZULFIYADI Als SIJOL Bin ARIFIN. diperoleh kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti A dan B milik terdakwa atas nama ZULFIYADI Als SIJOL Bin ARIFIN tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 82/LL-BB.60050/2021 tanggal 08 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang Maulana Al Fajar dan Pengelola UPS Yeni Ismelda Fitrah pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut. Telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu An ZULFIYADI Als SIJOL Bin ARIFIN dengan hasil penimbangan : 1 (satu) Paket Sedang Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan $\pm 1,96$ (satu koma sembilan puluh enam) gram. 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) gram;

Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) Paket Sedang Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan $\pm 1,96$ (satu koma sembilan puluh enam) gram. 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) gram dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa **ZULFIYADI Als SIJOL Bin ARIFIN**, pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar Pukul 21.00 WIB Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Oktober pada Tahun 2021 bertempat di Desa Meunasah Teungoh Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang memeriksa dan mengadili, **telah Menyalahgunakan, narkotika golongan I bagi diri sendiri**, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021, sekira Pukul 17.30 WIB, Terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Desa Meunasah

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teungoh Kec. Beutong Kab. Nagan Raya, kemudian Terdakwa mendapat panggilan telp di Handphone (HP) merk Oppo Warna Hitam miliknya dari Sdr. NURDIN M. TOP (DPO), setelah Terdakwa mengangkat telp, Sdr. NURDIN M. TOP (DPO) menanyakan kepada Terdakwa “dimana Jol ?”, kemudian Terdakwa menjawab “dirumah, kenapa bang ?” lalu Sdr. NURDIN M. TOP (DPO) menjawab dengan kata – kata “kamu mau pakai shabu gak ?, kalau mau nanti biar kita pakai sama-sama dirumah kamu, bagaimana ?,” lalu Terdakwa berkata lagi kepada Sdr. NURDIN M. TOP (DPO) “boleh bang, kapan ?”, Sdr. NURDIN M. TOP (DPO) berkata lagi “nanti malam siap isya saya kerumahmu” lalu Terdakwa berkata kepada Sdr. NURDIN M. TOP (DPO) “oke bang boleh”, kemudian Terdakwa menutup telepon. Selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB Sdr. NURDIN M. TOP (DPO) tiba dirumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, lalu Sdr. NURDIN M. TOP (DPO) masuk kedalam rumah Terdakwa dan menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yakni 1 (satu) Paket Sedang Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan Plastik Bening dan 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan Plastik Bening yang dikeluarkan dari dalam dompet hitam milik Sdr. NURDIN M. TOP (DPO), setelah memberikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa “Sdr. NURDIN M. TOP (DPO) mengatakan “kamu pegang dulu JOL shabunya, saya mau jemput isteri saya dulu di tempat kenduri, nanti sekalian saya beli alat bongnya !”, lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. NURDIN M. TOP (DPO) “oke bang” kemudian Sdr. NURDIN M. TOP (DPO) langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, lalu sekira pukul 20.40 wib, Terdakwa masuk ke kamar dan merakit alat hisap shabu (Bong) dengan menggunakan botol Aqua berukuran sedang, tiga buah pipet aqua, serta kaca pirek berukuran kecil yang sudah Terdakwa sediakan sebelumnya, sekitar dua menit lamanya merakit alat hisap shabu (Bong), lalu Terdakwa mengambil sedikit dari 1 (satu) Paket Sedang Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan Plastik Bening dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet lalu Terdakwa masukkan kedalam Kaca Pirex kemudian Terdakwa bakar menggunakan Korek api baru Terdakwa menghisap Narkotika Jenis Shabu tersebut dikamar Terdakwa, setelah selesai menghisap/memakai Narkotika Jenis Shabu lalu Terdakwa membakar alat hisap shabu (bong) tersebut. Selanjutnya sekitar Pukul 22.00 WIB pada saat Terdakwa sedang makan didapur rumah Terdakwa, tiba - tiba datang Petugas Kepolisian berpakaian preman dan langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, Petugas Kepolisian mengatakan kepada Terdakwa “jangan lari, mana BB

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(shabu) nya ? “,Terdakwa menjawab “ ada ini pak ” lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk Dji Sam Soe dari dalam kantong celana Terdakwa yang didalamnya berisikan 1 (satu) Paket Sedang Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan Plastik Bening, 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan Plastik Bening dan satu pack plastik Klip Bening beserta 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet, kemudian Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa “milik siapakah Narkotika jenis shabu ini ?”, Terdakwa menjawab “milik Sdr. NURDIN M. TOP (DPO) Pak”, kemudian petugas kepolisian menanyakan lagi kepada Terdakwa “untuk apa Narkotika Jenis Shabu ini ?” Terdakwa menjawab untuk Terdakwa pakai bersama dengan Sdr. NURDIN M. TOP (DPO), lalu petugas kepolisian menanyakan lagi, “sudah kamu pakai Narkotika Jenis Shabu ini ?” Terdakwa menjawab sudah pak, tadi sekira pukul 20’40 WIB dikamar Terdakwa” petugas kepolisian menanyakan “mana alat hisap shabunya (bong) ?” Terdakwa menjawab “sudah saya bakar Pak” lalu Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Nagan Raya mengamankan Terdakwa berikut 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk Dji Sam Soe didalamnya berisikan 1 (satu) Paket Sedang Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan Plastik Bening, 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan Plastik Bening beserta 1 (satu) Buah sendok shabu yang terbuat dari pipet, 1 (Unit) Handphone (HP) Merk Oppo warna Hitam yang Terdakwa letakkan diatas meja serta sejumlah uang dari kantong celana Terdakwa, kemudian pihak Petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya memboyong Terdakwa keluar rumah dan membawa Terdakwa masuk kedalam mobil petugas kepolisian, tidak berapa lama kemudian datang sdr. EDI SAPUTRA selaku Kepala Dusun Mon Crek-crek Desa Meunasah Teungoh Kec. Beutong Kab. Nagan Raya kerumah Terdakwa, lalu Terdakwa kembali dikeluarkan dari dalam mobil dan petugas kepolisian mengarahkan Terdakwa duduk diteras rumah Terdakwa, kemudian pihak kepolisian meminta kepada Terdakwa untuk memegang barang bukti Narkotika Jenis Shabu untuk didokumentasi sekaligus menunjukkan barang bukti tersebut kepada pihak keluarga Terdakwa dan sdr. EDI SAPUTRA. Kemudian pihak kepolisian dengan didampingi oleh sdr. EDI SAPUTRA melakukan pengeledahan di kamar Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti lainnya. Selanjutnya Petugas Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan Barang Bukti dan membawa Terdakwa ke Mapolres Nagan Raya guna Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada izin dari Dinas atau Instansi yang berwenang dan terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 8858/NNF/2021 tanggal 04 November 2021 Terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama ZULFIYADI Als SIJOL Bin ARIFIN, berupa : A. (satu) Paket Sedang Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan $\pm 1,96$ (satu koma sembilan puluh enam) gram, B. 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) gram Barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika Milik Terdakwa atasnama ZULFIYADI Als SIJOL Bin ARIFIN. diperoleh kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti A dan B milik terdakwa atas nama ZULFIYADI Als SIJOL Bin ARIFIN tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 82/LL-BB.60050/2021 tanggal 08 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang Maulana Al Fajar dan Pengelola UPS Yeni Ismelda Fitrah pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut. Telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu An ZULFIYADI Als SIJOL Bin ARIFIN dengan hasil penimbangan : 1 (satu) Paket Sedang Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan $\pm 1,96$ (satu koma sembilan puluh enam) gram. 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) gram;

Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Urine Nomor : R 20/IX/KES.3/2021/URKES tanggal 08 Oktober 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ridha Senijar, Amd. Kep., PS. Paur Kes Bag Sumda Polres Nagan Raya. Telah dilakukan pemeriksaan urine An. Terdakwa ZULFIYADI Als SIJOL Bin ARIFIN dengan menggunakan reagen THC & MET (RIGHTSIGN), dengan hasil pemeriksaan : di dapat unsur shabu (Methamphetamine) yang terdapat dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan urine milik Terdakwa ZULFIYADI Als SIJOL Bin ARIFIN;



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada
Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ZECKY ZULFADLI Bin EDI SURYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021, sekitar pukul 22.00 Wib, tepatnya di Desa Meunasah Teungoh Kec. Beutong Kab. Nagan Raya;
- Bahwa awalnya Pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira Pukul 21.00 wib saksi beserta Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Meunasah Teungoh Kec. Beutong Kab. Nagan Raya sering terjadi tindak pidana berkaitan dengan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi beserta personil Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya langsung bergerak menuju ke tempat kejadian perkara (TKP) dan tiba pada pukul 22.00 Wib saksi sempat dikecohkan oleh ibu-ibu yang ada didepan rumah dengan cara mengatakan terdakwa sudah keluar dari rumah;
- Bahwa saksi tidak menggubrisnya tetap melakukan penyisiran dan sebagian lagi langsung masuk kedalam rumah terdakwa kemudian menemukan terdakwa sedang makan di dapur rumahnya;
- Bahwa saksi langsung memegang terdakwa dan menanyakan "dimana kamu simpan Shabu" terdakwa menjawab "ada didalam kantong celana saya pak" lalu terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk Dji Sam Soe dari dalam kantong celana terdakwa yang didalamnya berisikan 1 (satu) Paket Sedang Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan Plastik Bening, 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan Plastik Bening, satu pack plastik Klip Bening dan 1 (satu) Buah sendok shabu yang terbuat dari pipet;
- Bahwa saksi menanyakan "milik siapakah Narkotika jenis shabu ini ?", lalu terdakwa menjawab "milik Sdr. NURDIN M. TOP (nama panggilan) Pak", kemudian rekan Saksi kembali menanyakan "untuk apa Narkotika Jenis Shabu ini ?" terdakwa menjawab "untuk saya pakai bersama dengan Sdr. NURDIN M. TOP (nama panggilan)", lalu menanyakan lagi, "sudah kamu



pakai Narkotika Jenis Shabu ini ?” terdakwa menjawab “sudah pak, tadi sekira pukul 20:40 WIB dikamar saya pak” petugas kepolisian menanyakan “mana alat hisapnya (bong) ?” sudah saya bakar Pak;

- Bahwa saksi mengamankan terdakwa berikut barang bukti dan membawa terdakwa keluar rumah kedalam mobil petugas kepolisian tidak berapa lama kemudian datang sdr. EDI SAPUTRA selaku Kepala Dusun Mon Crek-crek kerumah terdakwa, lalu saksi mengeluarkan terdakwa untuk duduk diteras rumah kemudian memegang barang bukti Narkotika Jenis Shabu sekaligus menunjukkan barang bukti tersebut kepada pihak keluarga terdakwa;
- Bahwa Saksi dengan didampingi oleh sdr. EDI SAPUTRA melakukan penggeledahan di kamar terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti lainnya Selanjutnya Saksi mengamankan terdakwa bersama dengan Barang Bukti dan membawa ke Mapolres Nagan Raya guna Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Paket Sedang Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan Plastik Bening dan 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan Plastik Bening adalah milik Sdr. NURDIN M. TOP (DPO);
- Bahwa Narkotika Jenis Shabu yang dititipkan Sdr. NURDIN M. TOP (DPO) kepada Terdakwa adalah untuk dipakai/digunakan secara bersama-sama dengan Sdr. NURDIN M. TOP (DPO);
- Bahwa narkotika yang saksi temukan pada saat penangkapan yakni 1 (satu) Paket Kecil narkotika jenis shabu itu merupakan sisa yang telah dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Sdr. NURDIN M. TOP (DPO) saat ini masuk kedalam daftar pencarian orang;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa tidak mengetahui maksud Sdr. NURDIN M. TOP (DPO) menitipkan narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa habis menggunakan narkotika jenis shabu dan alat hisap (bong) setelah pakai langsung dibakar oleh terdakwa;
- Bahwa setelah ditangkap oleh Petugas kepolisian terhadap Terdakwa tidak ada memiliki Surat Izin dari Menteri Kesehatan maupun dari Instansi yang terkait untuk Membawa, Memiliki, Menyimpan dan menggunakan Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi HENDRA AULIA Bin ADNAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021, sekitar pukul 22.00 Wib, tepatnya di Desa Meunasah Teungoh Kec. Beutong Kab. Nagan Raya;
- Bahwa awalnya Pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira Pukul 21.00 wib saksi beserta Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Meunasah Teungoh Kec. Beutong Kab. Nagan Raya sering terjadi tindak pidana berkaitan dengan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi beserta personil Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya langsung bergerak menuju ke tempat kejadian perkara (TKP) dan tiba pada pukul 22.00 Wib saksi sempat dikecohkan oleh ibu-ibu yang ada didepan rumah dengan cara mengatakan terdakwa sudah keluar dari rumah;
- Bahwa saksi tidak menggubrisnya tetap melakukan penyisiran dan sebagian lagi langsung masuk kedalam rumah terdakwa kemudian menemukan terdakwa sedang makan di dapur rumahnya;
- Bahwa saksi langsung memegang terdakwa dan menanyakan “dimana kamu simpan Shabu” terdakwa menjawab “ada didalam kantong celana saya pak” lalu terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk Dji Sam Soe dari dalam kantong celana terdakwa yang didalamnya berisikan 1 (satu) Paket Sedang Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan Plastik Bening, 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan Plastik Bening, satu pack plastik Klip Bening dan 1 (satu) Buah sendok shabu yang terbuat dari pipet;
- Bahwa saksi menanyakan “milik siapakah Narkotika jenis shabu ini ?”, lalu terdakwa menjawab “milik Sdr. NURDIN M. TOP (nama panggilan) Pak”, kemudian rekan Saksi kembali menanyakan “untuk apa Narkotika Jenis Shabu ini ?” terdakwa menjawab “untuk saya pakai bersama dengan Sdr. NURDIN M. TOP (nama panggilan)”, lalu menanyakan lagi, “sudah kamu pakai Narkotika Jenis Shabu ini ?” terdakwa menjawab “sudah pak, tadi sekira pukul 20:40 WIB dikamar saya pak” petugas kepolisian menanyakan “mana alat hisapnya (bong) ?” sudah saya bakar Pak;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Skm



- Bahwa saksi mengamankan terdakwa berikut barang bukti dan membawa terdakwa keluar rumah kedalam mobil petugas kepolisian tidak berapa lama kemudian datang sdr. EDI SAPUTRA selaku Kepala Dusun Mon Crek-crek kerumah terdakwa, lalu saksi mengeluarkan terdakwa untuk duduk diteras rumah kemudian memegang barang bukti Narkotika Jenis Shabu sekaligus menunjukkan barang bukti tersebut kepada pihak keluarga terdakwa;
- Bahwa Saksi dengan didampingi oleh sdr. EDI SAPUTRA melakukan penggeledahan di kamar terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti lainnya Selanjutnya Saksi mengamankan terdakwa bersama dengan Barang Bukti dan membawa ke Mapolres Nagan Raya guna Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Paket Sedang Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan Plastik Bening dan 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan Plastik Bening adalah milik Sdr. NURDIN M. TOP (DPO);
- Bahwa Narkotika Jenis Shabu yang dititipkan Sdr. NURDIN M. TOP (DPO) kepada Terdakwa adalah untuk dipakai/digunakan secara bersama-sama dengan Sdr. NURDIN M. TOP (DPO);
- Bahwa narkotika yang saksi temukan pada saat penangkapan yakni 1 (satu) Paket Kecil narkotika jenis shabu itu merupakan sisa yang telah dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Sdr. NURDIN M. TOP (DPO) saat ini masuk kedalam daftar pencarian orang;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa tidak mengetahui maksud Sdr. NURDIN M. TOP (DPO) menitipkan narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa habis menggunakan narkotika jenis shabu dan alat hisap (bong) setelah pakai langsung dibakar oleh terdakwa;
- Bahwa setelah ditangkap oleh Petugas kepolisian terhadap Terdakwa tidak ada memiliki Surat Izin dari Menteri Kesehatan maupun dari Instansi yang terkait untuk Membawa, Memiliki, Menyimpan dan menggunakan Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Meunasah Teungoh Kec. Beutong Kab. Nagan Raya terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa awalnya Pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira Pukul 17.30 WIB Terdakwa berada dirumah mendapat panggilan telp di Handphone (HP) merk Oppo Warna Hitam milik Terdakwa dari Sdr. NURDIN M. TOP (DPO);
- Bahwa setelah Terdakwa mengangkat telp Sdr. NURDIN M. TOP (DPO) menanyakan “dimana Jol ?”, kemudian Terdakwa menjawab “dirumah, kenapa bang ?” lalu Sdr. NURDIN M. TOP (DPO) menjawab “kamu mau pakai shabu gak ?, kalau mau nanti biar kita pakai sama-sama dirumah kamu, bagaimana ?,” lalu Terdakwa berkata “boleh bang, kapan ?”, Sdr. NURDIN M. TOP (DPO) berkata lagi “nanti malam siap isya saya kerumahmu “ lalu Terdakwa berkata “oke bang boleh “;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB Sdr. NURDIN M. TOP (DPO) tiba dirumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan Plastik Bening yang dikeluarkan dari dalam dompet hitam milik Sdr. NURDIN M. TOP (DPO);
- Bahwa Sdr. NURDIN M. TOP (DPO) tidak mengatakan ada 1 paket sedang narkotika jenis shabu didalam tempat rokok dan diletakkan diatas meja;
- Bahwa karena takut ada anak-anak maka kotak rokok tersebut disimpan didalam kantong celana terdakwa;
- Bahwa setelah itu Sdr. NURDIN M. TOP (DPO) mengatakan “kamu pegang dulu JOL shabunya, saya mau jemput isteri saya dulu di tempat kenduri nanti sekalian saya beli alat bongnya !”, lalu Terdakwa mengatakan “oke bang” kemudian Sdr. NURDIN M. TOP (DPO) langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 20.40 wib Terdakwa masuk ke kamar dan merakit alat hisap shabu (Bong) dengan menggunakan botol Aqua berukuran sedang, tiga buah pipet aqua, serta kaca pirek berukuran kecil yang sudah Terdakwa sediakan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil sedikit dari 1 (satu) Paket kecil Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan Plastik Bening dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet lalu Terdakwa masukkan kedalam Kaca Pirex kemudian Terdakwa bakar menggunakan Korek api baru Terdakwa

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghisap Narkotika Jenis Shabu tersebut dikamar Terdakwa dan menyimpan kembali didalam kotak rokok;

- Bahwa sekitar Pukul 22.00 WIB pada saat Terdakwa sedang makan didapur tiba - tiba datang Petugas Kepolisian berpakaian preman dan langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Petugas Kepolisian mengatakan “jangan lari, mana BB (shabu) nya?”,Terdakwa menjawab “ ada ini pak ” lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk Dji Sam Soe dari dalam kantong celana Terdakwa yang didalamnya berisikan 1 (satu) Paket Sedang Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan Plastik Bening, 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan Plastik Bening dan satu pack plastik Klip Bening beserta 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet;
- Bahwa Petugas Kepolisian menanyakan “milik siapakah Narkotika jenis shabu ini ?”, Terdakwa menjawab “milik Sdr. NURDIN M. TOP (DPO) Pak”, kemudian petugas kepolisian menanyakan lagi “*untuk apa Narkotika Jenis Shabu ini ?*” Terdakwa menjawab untuk Terdakwa pakai bersama dengan Sdr. NURDIN M. TOP (DPO);
- Bahwa petugas kepolisian menanyakan, “sudah kamu pakai Narkotika Jenis Shabu ini ?” Terdakwa menjawab sudah pak, tadi sekira pukul 20.40 WIB dikamar Terdakwa” petugas kepolisian menanyakan “mana alat hisap shabunya (bong) ?” Terdakwa menjawab “sudah saya bakar Pak”;
- Bahwa Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Nagan Raya mengamankan Terdakwa berikut 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk Dji Sam Soe didalamnya berisikan 1 (satu) Paket Sedang Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan Plastik Bening, 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan Plastik Bening beserta 1 (satu) Buah sendok shabu yang terbuat dari pipet, 1 (Unit) Handphone (HP) Merk Oppo warna Hitam yang Terdakwa letakkan diatas meja serta sejumlah uang dari kantong celana Terdakwa;
- Bahwa pihak Petugas Kepolisian membawa Terdakwa masuk kedalam mobil tidak berapa lama kemudian datang sdr. EDI SAPUTRA selaku Kepala Dusun Mon Crek-crek Desa Meunasah Teungoh Kec. Beutong Kab. Nagan Raya kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kembali dikeluarkan dari dalam mobil duduk diteras rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memegang barang bukti Narkotika Jenis Shabu untuk menunjukkan barang bukti tersebut kepada pihak keluarga Terdakwa dan sdr. EDI SAPUTRA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak kepolisian dengan didampingi oleh sdr. EDI SAPUTRA melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti lainnya Selanjutnya Petugas Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan Barang Bukti ke Mapolres Nagan Raya guna Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa shabu yang dititipkan Sdr Nurdin M Top (DPO) tersebut untuk dipakai bersama-sama;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu sudah 5 kali ini untuk memacu semangat terdakwa;
- Bahwa uang yang ada dikantong terdakwa tidak berkaitan dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa sudah berkeluarga memiliki isteri dan 1 orang anak yang masih kecil;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari instansi atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, memiliki dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Sedang Narkoba Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan $\pm 1,96$ (satu koma sembilan puluh enam) gram, 1 (satu) Paket Kecil Narkoba Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk Dji Sam Soe, 1 (satu) Pack Plastik Klip Bening, 1 (satu) Buah sendok shabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) Unit Handphone (HP) Merk Oppo warna Hitam, 1 (satu) Lembar celana kain warna Hitam, 1 (satu) Lembar Uang Pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) Lembar Uang Pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) Lembar Uang Pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) Lembar Uang Pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 8858/NNF/2021 tanggal 04 November 2021 Terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama ZULFIYADI Als SIJOL Bin ARIFIN, berupa : A. (satu) Paket Sedang Narkoba Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 1,96 (satu koma sembilan puluh enam) gram, B. 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan ± 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram Barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika Milik Terdakwa atasnama ZULFIYADI Als SIJOL Bin ARIFIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 82/LL-BB.60050/2021 tanggal 08 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang Maulana Al Fajar dan Pengelola UPS Yeni Ismelda Fitrah pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut terhadap barang bukti berupa :1 (satu) Paket Sedang Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan ± 1,96 (satu koma sembilan puluh enam) gram. 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan ± 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Urine Nomor : R 20/IX/KES.3/2021/URKES tanggal 08 Oktober 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ridha Senijar, Amd. Kep., PS. Paur Kes Bag Sumda Polres Nagan Raya.Telah dilakukan pemeriksaan urine An. Terdakwa ZULFIYADI Als SIJOL Bin ARIFIN dengan menggunakan reagen THC & MET (RIGHTSIGN), dengan hasil pemeriksaan : di dapat unsur shabu (Methamphetamine) yang terdapat dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Zulfiyadi Als Sijol Bin Arifin terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu Pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Meunasah Teungoh Kec. Beutong Kab. Nagan Raya;
- Bahwa awal mulanya Pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira Pukul 21.00 wib Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana berkaitan dengan Narkotika jenis shabu di Desa Meunasah Teungoh Kec. Beutong Kab. Nagan Raya;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa personil Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya langsung bergerak menuju ke tempat kejadian perkara (TKP) dan tiba pada pukul 22.00 Wib tepatnya di rumah terdakwa dan melakukan penangkapan;
- Bahwa saat ditanyakan terdakwa mengeluarkan 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk Dji Sam Soe dari dalam kantong celana yang didalamnya berisikan 1 (satu) Paket Sedang Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan Plastik Bening, 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan Plastik Bening, satu pack plastik Klip Bening dan 1 (satu) Buah sendok shabu yang terbuat dari pipet;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Nurdin M. Top (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut yaitu terdakwa dihubungi oleh Nurdin M. Top (DPO) kemudian Nurdin M. Top (DPO) tiba di rumah terdakwa lalu menyerahkan 1 paket kecil Narkotika jenis sabu dan terdakwa awalnya tidak mengetahui 1 paket sedang Narkotika jenis sabu yang ada didalam kotak rokok;
- Bahwa terdakwa sempat menggunakan narkotika yang dititipkan dengan cara merakit sendiri bong yang akan dipakai dan setelah itu bong dibakar oleh terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa mau dititipkan Narkotika jenis sabu dari Nurdin M. Top (DPO) adalah untuk digunakan bersama-sama serta dapat memacu semangat terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki/menyimpan narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "setiap penyalah guna";
2. Unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap penyalah guna”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang adalah setiap pribadi manusia sebagai salah satu subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa pengertian “tanpa hak dan melawan hukum” (*wederechtelijkheid*), dalam menafsirkan unsur ini Majelis Hakim akan memandangnya sebagai sesuatu perbuatan dengan tanpa kewenangan disebabkan perbuatan yang dilakukan tanpa ada ijin dari yang berwenang, dan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang sehingga perbuatan Terdakwa menjadi tidak sah dan melawan hukum, *in casu* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapi ke persidangan yaitu ZULFIYADI Als SIJOL Bin ARIFIN dan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sikap dan tingkah laku Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “setiap penyalah guna” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”:

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti, pada pokoknya diperoleh fakta-fakta hukum bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Zulfiyadi Als Sijol Bin Arifin terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu Pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Meunasah Teungoh Kec. Beutong Kab. Nagan Raya;

Menimbang bahwa awal mulanya Pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira Pukul 21.00 wib Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana berkaitan dengan Narkotika jenis shabu di Desa Meunasah Teungoh Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beutong Kab. Nagan Raya dan langsung bergerak menuju ke tempat kejadian perkara (TKP) dan tiba pada pukul 22.00 Wib tepatnya dirumah terdakwa dan melakukan penangkapan;

Menimbang bahwa saat ditanyakan terdakwa mengeluarkan 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk Dji Sam Soe dari dalam kantong celana yang didalamnya berisikan 1 (satu) Paket Sedang Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan Plastik Bening, 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan Plastik Bening, satu pack plastik Klip Bening dan 1 (satu) Buah sendok shabu yang terbuat dari pipet dan Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Nurdin M. Top (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa;

Menimbang bahwa cara terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut yaitu terdakwa dihubungi oleh Nurdin M. Top (DPO) kemudian Nurdin M. Top (DPO) tiba dirumah terdakwa lalu menyerahkan 1 paket kecil Narkotika jenis sabu dan terdakwa awalnya tidak mengetahui 1 paket sedang Narkotika jenis sabu yang ada didalam kotak rokok dan tujuan terdakwa mau dititipkan Narkotika jenis sabu dari Nurdin M. Top (DPO) adalah untuk digunakan bersama-sama serta dapat memacu semangat terdakwa;

Menimbang bahwa terdakwa sempat menggunakan narkotika yang dititipkan dengan cara merakit sendiri bong yang akan dipakai dan setelah itu bong dibakar oleh terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Urine Nomor : R 20/IX/KES.3/2021/URKES tanggal 08 Oktober 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ridha Senijar, Amd. Kep., PS. Paur Kes Bag Sumda Polres Nagan Raya.Telah dilakukan pemeriksaan urine An. Terdakwa ZULFIYADI Als SIJOL Bin ARIFIN dengan menggunakan reagen THC & MET (RIGHTSIGN), dengan hasil pemeriksaan : di dapat unsur shabu (Methamphetamine) yang terdapat dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang merupakan urine milik terdakwa ZULFIYADI Als SIJOL Bin ARIFIN;

Menimbang bahwa berdasarkan kepemilikan narkotika jenis shabu yang ditemukan pada terdakwa merupakan milik Nurdin M. Top (DPO) dan terdakwa sempat menggunakan dengan cara merakit bong sendiri sebelum ditangkap maka dengan demikian terdakwa ZULFIYADI Als SIJOL Bin ARIFIN dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa ZULFIYADI Als SIJOL Bin ARIFIN telah terbukti menggunakan narkotika jenis sabu bagi diri sendiri

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Skm



yang dapat dibuktikan melalui berita acara pemeriksaan urine dan Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Narkoba Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk dipertanggungjawabkan terhadap kesalahannya tersebut, dan karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Paket Sedang Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan $\pm 1,96$ (satu koma sembilan puluh enam) gram, 1 (satu) Paket Kecil Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk Dji Sam Soe, 1 (satu) Pack Plastik Klip Bening, 1 (satu) Buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) Unit Handphone (HP) Merk Oppo warna Hitam, 1 (satu) Lembar celana kain warna Hitam yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam mewujudkan delik dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Uang Pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) Lembar Uang Pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) Lembar Uang Pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) Lembar Uang Pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) yang telah disita dari terdakwa tidaklah berkaitan dengan tindak pidana maka akan dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika dan Obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di depan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa suatu pembedaan dimaksudkan selain membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri dan oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan memberikan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menjadi manusia yang memiliki harkat dan martabat di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Skm



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZULFIYADI Als SIJOL Bin ARIFIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Sedang Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan \pm 1,96 (satu koma sembilan puluh enam) gram;
 - 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan \pm 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;
 - 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk Dji Sam Soe;
 - 1 (satu) Pack Plastik Klip Bening;
 - 1 (satu) Buah sendok shabu yang terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) Unit Handphone (HP) Merk Oppo warna Hitam;
 - 1 (satu) Lembar celana kain warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Lembar Uang Pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) Lembar Uang Pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) Lembar Uang Pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) Lembar Uang Pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, oleh kami Bagus Erlangga, S.H. sebagai Hakim Ketua, Adrinaldi, S.H., M.H. dan Bambang Hadiyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Munawir Edy Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh R. Bayu Ferdian, S.H, M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adrinaldi, S.H., M.H.

Bagus Erlangga, S.H.

Bambang Hadiyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Munawir Edy Saputra, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)